

KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA

(Pasal 225 ayat 1 KUHP)

Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Pya

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Praya di Praya yang mengadili perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa

Nama lengkap	: Yasir Amrillah
Tempat lahir	: Abian Tubuh
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun / 18 Februari 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Abian Tubuh Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Kepala Desa

Terdakwa di tahan dalam Perkara lain.

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah Membaca dst ;

Setelah Mendengar dst ;

Menimbang dst ;

Memperhatikan, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa YASIR AMRILLAH, S Pdi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMILU",

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo Gold Type F1 S yang berisi rekaman suara keterlibatan Kepala Desa Bunut Baok An Yasir Amrillah S Pdi yang menguntungkan pasangan calon Gubernur nomor urut 1.

Membagikan kepada saksi NINI SOFIANI, S.Pd.

Membagikan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, oleh kami PUTU AGUS WIRANATA, M.H. sebagai Hakim Ketua, ASRI, S.H. dan AINUN ARIFIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal 16 Juli 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi AINUN ARIFIN, dan FITA JUWIATI, S.H. Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HEFI KARYADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh ZANUAR IRKHAM, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d

Ainun Arifin, S.H.

t.t.d

Fita Juwati, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Putu Agus Wiranata, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hefi Karyadi, S.H.

ATAN

Kutipan Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena Terdakwa maupun Penuntut Umum sama-sama menerima terhadap putusan tersebut.

Untuk Salinan Kutipan yang sah sesuai Asli,
PANITERA PENGADILAN NEGERI PRAYA,

HASAN UDI, S.H.

NIP : 19660106 199503 1 002